

DESA – LEMBAGA KEMASYARAKATAN - PEMBENTUKAN

2008

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 5, LD. 2008/NO. 14, LL. SETDA KAB. WONOSOBO
: 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Maksud dan Tujuan Dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa; Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa; Tugas, Fungsi dan Kewajiban; Kepengurusan; Hubungan Kerja; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Mei 2008

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 halaman